



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 297 /KEP/HK/2019**

TENTANG

PESERTA KURSUS BAHASA INGGRIS ASAL KABUPATEN ROTE NDAO
DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN
DESTINASI WISATA BAHARI MULUT SERIBU
DI DESA DAIAMA, KECAMATAN LANDU LEKO, KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang :**
- bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dalam bidang pariwisata serta menunjang pembangunan pariwisata di Kabupaten Rote Ndao khususnya pada Destinasi Wisata Bahari di Mulut Seribu di Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan kompeten;
 - bahwa untuk tersedianya SDM yang profesional dan kompeten dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan asing, perlu penyelenggaraan pelatihan kursus bahasa inggris;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peserta Kursus Bahasa Inggris Asal Kabupaten Rote Ndao Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Destinasi Wisata Bahari Mulut Seribu di Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Memperhatikan :** Surat Bupati Rote Ndao Nomor : Um.560/418.a/V/Kab.RN/2019, tanggal 18 Mei 2019, Hal Usulan Nama Peserta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Peserta Kursus Bahasa Inggris Asal Kabupaten Rote Ndao Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Destinasi Wisata Bahari Mulut Seribu di Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019.

- KEDUA** : Susunan Peserta Kursus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kursus maupun setelah selesai melaksanakan kursus, Peserta Kursus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Agustus 2019

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
6. Anggota Peserta Kursus masing-masing di Tempat.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 297 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 30 Agustus 2019

SUSUNAN PESERTA KURSUS BAHASA INGGRIS ASAL KABUPATEN ROTE NDAO
DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN
DESTINASI WISATA BAHARI MULUT SERIBU
DI DESA DAIAMA, KECAMATAN LANDU LEKO, KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019

NO	NAMA	ASAL DESA/ KECAMATAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Supriyanto Elifas Rili	Desa Daiama, Kec. Landu Leko	a. wajib mengikuti kursus bahasa inggris pada tempat yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh lembaga kursus; b. memberikan laporan tertulis setelah pelaksanaan kursus berakhir kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur c.q. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT; c. secara berkelanjutan mengembangkan kemampuan berbahasa inggris setelah masa kursus berakhir; d. menerapkan seluruh ilmu yang telah diperoleh selama kursus untuk menunjang pembangunan pariwisata di Kabupaten Rote Ndao khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya; e. ikut serta secara aktif mendukung upaya promosi dan pengembangan destinasi wisata bahari Mulut Seribu Desa Daiama Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao; dan
2	Yogi Etria Loko	Desa Daiama, Kec. Landu Leko	
3	Ombri Arnold Bessie	Desa Tenalai, Kec. Landu Leko	
4	Rini Liman	Desa Tenalai, Kec. Landu Leko	
5	Efrison Daik	Desa Pukuafu, Kec. Landu Leko	
6	Risal Yusuf Sain	Desa Pukuafu, Kec. Landu Leko	
7	Dedi Raimon Johannis	Desa Daeurendale, Kec. Landu Leko	
8	Marto Musa Johanis	Desa Daeurendale, Kec. Landu Leko	
9	Yesi Yasinta Losa	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko	
10	Ester Desryani Surah	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko	

			f. bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam setiap penyelenggaraan event pariwisata di daerah.
--	--	--	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
f SEKRETARIS DAERAH, f


λ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014